



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat kumulasi itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

xxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.004/RW.05 Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di RT.004/RW.05 Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.SS, tanggal 10 Januari 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah di kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 3 April 1994 dengan wali nikah bernama xxxxxxxxx (ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung) dan mas kawin berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah;

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai anak 3 orang yang bernama :

- 1) xxxxx, laki-laki, umur 13 tahun;
- 2) xxxxxxx, laki-laki, umur 10 tahun;
- 3) xxxxxxxxxx, laki-laki, umur 8 tahun;

Ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni :

1.1. Tergugat sering curiga Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

1.2. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;

1.3. Tergugat tidak mau sholat dan menuntun Penggugat Sholat;

1.4. Tergugat sering cemburu buta;

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mencaci maki dan mengucap kata cerai;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2019, disebabkan Penggugat dan Penggugat bertengkar lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 2 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib, baik lahir maupun bathin dan tidak mempedulikan Penggugat sama sekali;

7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan

Hlmn 2 dari 18 Hlmn.Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (xxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 1994 di kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali di tiap-tiap persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi dan sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk saudari Zahra Hanafi, S.H.I, M.H. sebagai mediator namun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 Februari 2020;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Konvensi

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga);
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) tidak benar, karena Tergugat tidak pernah cemburu kepada Penggugat, yang benar

Hlmn 3 dari 18 Hlmn.Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat yang selalu mencurigai Tergugat, berbicara kotor dan tidak sopan kepada Tergugat, pergi tanpa sepengetahuan Tergugat, mengancam Tergugat, berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat, bepergian tanpa alamat tempat tinggal yang jelas, dan Penggugat selalu melontarkan kalimat perselingkuhan kepada Tergugat;

3. Bahwa Tergugat tidak pernah menghina dan mencela ataupun mencaci maki Penggugat;

4. Bahwa tidak benar Tergugat sering mencaci maki dan membentak Penggugat apalagi meminta cerai;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat menuntut Penggugat mengembalikan buku tabungan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang telah dipakai Penggugat karena selama ini Tergugat memberikan uang tersebut kepada Penggugat namun Penggugat tidak terbuka dan jujur kepada Tergugat, dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak memperhatikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menghukum Penggugat untuk mengembalikan kepada Tergugat buku tabungan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat selalu curiga kepada Tergugat, Penggugat berbicara kotor dan tidak sopan kepada Tergugat, melontarkan

Hlmn 4 dari 18 Hlmn.Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat perselingkuhan kepada Tergugat dan Penggugat mengancam Tergugat;

2. Bahwa ketika Penggugat pergi, keluarga dan anak mengetahui dimana Penggugat tinggal;

3. Bahwa Penggugat berhutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat menolak dalil gugatan rekonvensi Tergugat karena uang tabungan adalah harta bersama dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan keluarga;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi

1. Menyatakan jawaban Tergugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Tergugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Konvensi

Bahwa Tergugat tetap pada jawaban konvensi semula dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat namun jika Penggugat tetap ingin bercerai, Tergugat mengikuti saja;

Replik Rekonvensi

Bahwa Tergugat mencabut gugatan rekonvensi Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Hlmn 5 dari 18 Hlmn.Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menolak gugatan cerai Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Mengabulkan permohonan Tergugat untuk mencabut gugatan rekonvensi;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tentang permohonan itsbat nikah antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 140/03/31.5/2020, tanggal 07 Januari 2020, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor 14/KUA.27.9.1/PW.01/01/2020, tanggal 08 Januari 2020, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. (bukti P.2);

Bahwa Tergugat tidak keberatan dan menerima bukti surat Penggugat;

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tidore, 25 Desember 1977, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.04/RW.008 Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan dibawah sumpah didepan persidangan yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah kakak kandung saksi dan Penggugat adalah isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1994, di rumah pegawai pencatat nikah (PPN) bernama Idris Kaidati;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat ijab kabul perkawinan Penggugat dan Tergugat namun saksi berada di rumah orang tua Tergugat tempat acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hlmn 6 dari 18 Hlmn.Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Penggugat adalah adik kandung Penggugat yang bernama xxxxx
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Penggugat berada di Halmahera namun saksi tidak tahu alasan ketidakhadiran ayah kandung Penggugat saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tidak tahu mahar dan saksi-saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak hadir saat ijab kabul perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan gugatan cerai Penggugat dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dan saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak yang pertama diasuh oleh Ibu Penggugat sedangkan anak yang kedua dan ketiga diasuh oleh saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) bulan dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama disaat Tergugat sedang pergi bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tidak tahu penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat pernah datang menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat namun kemudian Penggugat pergi lagi;

Hlmn 7 dari 18 Hlmn.Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil;

2. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tidore, 23 April 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.04/RW.008 Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan dibawah sumpah, di depan persidangan yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 1994 di rumah PPN bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah adik kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxkarena ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx berada di Halmahera dan tidak hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa uang tetapi saksi lupa jumlahnya dibayar tunai;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan dua orang anak sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;

Bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan gugatan cerai Penggugat dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dan saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat;

Hlmn 8 dari 18 Hlmn.Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama diasuh Ibu Penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh adik kandung Tergugat (saksi pertama);
- Bahwa saksi tahu dari cerita Ibu Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3-4 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

3. xxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, tempat tinggal di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan dibawah sumpah, di depan persidangan yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah adik kandung saksi dan Penggugat adalah isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar lima belas tahun yang lalu di rumah PPN bernama xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah adik kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxx yang telah mewakili kepada PPN xxxxxxxx untuk menikahkan karena ayah kandung Penggugat berada di Halmahera dan tidak hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah saksi sendiri dan sepupup Tergugat yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus janda cerai hidup sedangkan Tergugat berstatus jejak;

Hlmn 9 dari 18 Hlmn.Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasa b, semenda ataupun sesusuan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan dibawah sumpah, didepan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama diasuh Ibu Penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh adik kandung Tergugat (saksi pertama);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berten gkar dan saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan cerai karena Penggugat harus membuktikan kepada pihak lain yang telah memfitnah Penggugat saat Penggugat pergi bekerja di Ternate serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat namun jika Penggugat tetap bersikeras bercerai, Tergugat mengikuti saja asalkan Penggugat menepati janji Penggugat untuk rujuk kembali setelah bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlmn 10 dari 18 Hlmn.Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 April 1994, di Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan menurut syariat Islam namun perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa puncaknya pada November 2019, Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan tidak kembali lagi hingga sekarang selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jawab menjawab baik secara tertulis dan secara lisan di depan sidang dan untuk itu Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan mohon agar gugatan rekonsvansi Tergugat dicabut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikumulasikan dengan permohonan itsbat nikah dan untuk itu majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan itsbat nikah Penggugat;

Hlmn 11 dari 18 Hlmn.Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian permohonan itsbat nikah Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat tentang permohonan itsbat nikah, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, bukti P.2 dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu atas permintaan Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tiga orang saksi yaitu **adik dan kakak kandung Tergugat (saksi pertama dan saksi ketiga) dan sepupu Penggugat (saksi kedua);**

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1921 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan permohonan itsbat nikah dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 serta keterangan tiga orang saksi, terbukti fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 April 1994 di rumah PPN bernama Idris Kaidati dengan wali nikah adalah adik kandung Penggugat yang bernama Ridwan Pangkai;

Hlmn 12 dari 18 Hlmn.Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung Penggugat tidak hadir saat ijab kabul dan sedang berada di Halmahera;
4. Bahwa mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Hasan Soleman (saksi ketiga) dan Badi Ahmad;
6. Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah janda cerai hidup dan jejak;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian sedarah, semenda maupun sesusuan;
8. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak, anak pertama yang diasuh oleh Ibu Penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh oleh adik kandung Tergugat;
11. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
12. Bahwa saksi-saksi Penggugat masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 April 1994, di Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan dan larangan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlmn 13 dari 18 Hlmn.Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Ibu kandung Penggugat dan adik kandung Tergugat;
8. Bahwa keluarga Tergugat sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 April 1994, di Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, dan perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ada calon suami isteri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pun tidak terdapat larangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka patut dinyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 3 April 1994, di Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut tidak terbukti dalil-dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya oleh karena saksi-saksi Penggugat yang tidak lain adalah saudara kandung Tergugat tidak pernah melihat adanya pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat namun terbukti Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama kurang lebih empat bulan dan menurut majelis hakim tenggang waktu pisah antara Penggugat dan Tergugat masih terlalu dini

Hlmn 14 dari 18 Hlmn.Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat diajukan perceraian mengingat tidak ada pertengkaran sebelumnya antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang suci (*mitsaqan ghalizdhan*) yang didalamnya terdapat berkah dari Allah S.W.T bagi suami isteri untuk membangun rumah tangga. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia sakinah, mawaddah dan rahmah, saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Perkawinan bukanlah sebuah simbol yang apabila tidak kita kehendaki lagi maka dapat kita lepaskan sebagaimana kisah yang terdapat dalam Kitab Nidhamul 'Usrah karangan Dr. Abdur Rahman ash Shabuni halaman 95, "*Seorang laki-laki pedesaan datang menghadap Sahabat Umar bin Khaththab mohon petunjuk untuk menalak isterinya. 'Umar berkata : "jangan lakukan itu". Orang itu berkata : "tetapi saya tidak mencintainya lagi". 'Umar berkata : "Celaka kamu, apakah kamu kira rumah tangga itu dibina hanya karena cinta saja, lalu dimana letak kepemimpinanmu (pengayomanmu) dan rasa tanggung jawabmu (terhadap isteri)". Begitu mulianya perkawinan sehingga Rasulullah saw pernah bersabda sesungguhnya perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.*

Menimbang, bahwa pada tahapan kesimpulan Penggugat telah mengemukakan alasan perceraianya untuk membuktikan kepada pihak lain bahwa Penggugat sanggup menceraikan Tergugat dan begitu pula Tergugat yang telah menyampaikan bahwa Tergugat tidak keberatan jika saat ini bercerai asalkan Penggugat menepati janji untuk rujuk kembali;

Menimbang, bahwa majelis hakim melihat kehendak cerai Penggugat bukan karena adanya perselesihan dengan Tergugat melainkan oleh karena sebagai bukti kepada pihak ketiga, yang demikian itu merupakan hal yang sesat dengan mempertaruhkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang suci, sebagaimana dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang artinya,"..... *Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madllarat bagi suami sendiri dan madllarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu*". Kaidah ini dapat di *qiyaskan* pada gugatan cerai yang diajukan isteri, bilamana talak yang berada ditangan suami pun tidak dapat digunakan sekehendak hati bagaimana pula dengan talak bain yang

Hlmn 15 dari 18 Hlmn.Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan isteri;

Menimbang, bahwa apabila perceraian Penggugat dikabulkan akan mendatangkan mudharat bukan saja kepada Penggugat dan Tergugat namun berdampak besar pada perkembangan psikologis anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mana sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh, memelihara dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bukan lain adalah saudara kandung Tergugat telah menyatakan sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan mempertimbangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua, sehingga majelis hakim menilai masih ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan gugatan cerai Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat ditolak maka permohonan itsbat nikah Penggugat yang merupakan *asessoir* dari gugatan cerai pun ditolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hlmn 16 dari 18 Hlmn.Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriyah., oleh kami Miradiana, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu oleh Nur Arfa Toniku, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

MIRADIANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NUR ARFA TONIKU, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
3.			Biaya Panggilan	Rp.
	225.000,-			
4.			PNBP Panggilan	Rp.
	20.000,-			
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-	
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	
Jumlah		Rp.	341.000,-	

Hlmn 17 dari 18 Hlmn.Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlmn 18 dari 18 Hlmn.Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)